



P E N E T A P A N

Nomor 0237/Pdt.G/2015/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di -----
----- Kota Banjarbaru,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di -----
----- Kota Banjarbaru, selanjutnya
disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 September 1993 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 01 Nopember 1993;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0237/Pdt.G/2015/PA.Bjb tanggal 17 Juni 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai dan Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Banjarbaru, tanggal 29 Juli 2015 Nomor 0237/Pdt.G/2015/PA.Bjb Pemohon telah mengucapkan ikrar talak kepada Termohon yang berbunyi;

"Pada hari ini Rabu, tanggal 29 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1436 Hijriyah, Saya **PEMOHON** menjatuhkan talak satu raj'i terhadap isteri saya **TERMOHON**";

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;

Memperhatikan, Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) putus karena perceraian;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1436 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.** dan **ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. WAHIBAH, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.,M.H.

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. WAHIBAH, S.Ag

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2015/PA.Bjb